

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Wanprestasi dalam Kerjasama Media Partner di Lembaga Pers

Mahasiswa Kota Medan

Lembaga Pers Mahasiswa merupakan entitas penerbitan mahasiswa yang beroperasi di perguruan tinggi dan diluar perguruan tinggi yang dikelola oleh mahasiswa. Selain menyebarkan informasi-informasi kampus dan luar kampus, juga menyediakan jasa iklan dan kerjasama dalam mempromosikan suatu kegiatan dari pihak luar atau jasa *Media Partner*. Jasa media partner ini dikelola oleh divisi perusahaan atau kewirausahaan yang merupakan salah satu sumber keuangan pemasukan terhadap lembaga pers tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dalam hal ini terdapat kasus yang terjadi pada lingkungan LPM Dinamika UIN SU Divisi Perusahaan, divisi ini yang mengelola jasa media partner atau jasa kerjasama kepada pihak luar dalam mempromosikan acara yang dilakukan konsumen. Ada beberapa produk atau jasa dimiliki divisi perusahaan LPM Dinamika UINSU, seperti jasa percetakan, periklanan dan pemasaran. Jasa tersebut menjadi sumber keuangan pemasukan LPM Dinamika UIN SU. Kasus yang terjadi di LPM Dinamika UIN SU yaitu terjadinya wanprestasi atau ingkar janji terhadap kerjasama media partner yang dilakukan LPM Dinamika UIN SU dengan dua komunitas atau organisasi yaitu kepada Komunitas Kejar Mimpi Medan dan Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) Sumut.

Dalam kasus ini, yang menjadi titik fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak LPM Dinamika UIN SU kepada kedua komunitas atau organisasi tersebut dan penyelesaian akibat hukum terhadap wanprestasi yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pada kasus wanprestasi yang dialami komunitas Kejar mimpi Medan, yang sebagai pihak konsumen yang menghubungi dan meminta pihak LPM Dinamika UIN SU Medan menjadi media partner dalam acara Webinar yang dilakukan komunitas Kejar mimpi Medan. Dengan Kerjasama media partner ini, kedua belah pihak membuat perjanjian yang berisi hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak, dari kerjasama media partner ini pihak Kejar mimpi Medan membayar biaya sesuai jenis paket yang dipilih, yaitu memilih harga paket 1 dengan membayar biaya sebesar Rp25.000, dengan itu pihak LPM Dinamika UIN SU memberikan Hak Konsumen serta menjalankan kewajiban yang sudah dijanjikan. Fasilitas yang harus diberikan kepada pihak konsumen atau yang menjadi hak nya ialah Flyer acara diunggah satu kali di Instagram di akun LPM Dinamika dan Dop LPM dinamika, dimuat satu kali pada cerita Instagram, bonus sekali share di Whatsapp kru dinamika, dan Flyer acara yang diadakan akan di publikasikan serta di promosikan di media sosial LPM Dinamika sesuai paket yang di pilih (dengan jangka waktu tertentu), flyer juga akan di share di media sosial Kru LPM Dinamika yang berjumlah 120 lebih, mendapatkan gratis 1 buah majalah dinamika edisi terbaru. (jika tidak ada akan diganti dengan E-majalah/E-

tabloid Dinamika edisi terbaru), dan *pers release* atau pemberitaan acara akan di publish di website LPM Dinamika.

Namun yang terjadi dalam kerjasama media partner LPM Dinamika UIN SU dan Kejar Mimpi Medan adanya ketidak sesuaian apa yang sudah dijanjikan kepada pihak konsumen, atau dalam hal ini tidak diberikannya hak yang seharusnya didapatkan pihak konsumen yaitu kegiatan acara tersebut akan di liput oleh pihak LPM Dinamika UIN SU dan akan di publish di website pemberitaan LPM Dinamika UIN SU. Sehingga pihak konsumen merasa dirugikan.

Hasil wawancara dengan Azalika Ifitah, dari pihak Komunitas Kejar mimpi, dan sekaligus panitia kegiatan webinar tersebut, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, memberikan penjelasan bahwa jasa media partner LPM Dinamika UIN SU sangatlah bermanfaat dan lebih menjual, karena bisa dibidang wartawannya kampus, sehingga segala informasi yang disajikan sangat berguna bagi warga kampus UIN SU khususnya dan diluar kampus pada umumnya. Dan kami sudah sering menjadi rekan kerjasama dalam beberapa acara yang kami buat. Tapi diacara webinar ini pihak LPM Dinamika tidak amanah atau mengingkari janji, karena tidak menjalankan kewajibannya yaitu meliput kegiatan webinar ini dan menjadikan pemberitaan di website berita LPM Dinamika. Saya sebagai orang yang mengajak LPM Dinamika merasa dirugikan karena kami sudah membayar uang jasa dan melaksanakan apa yg menjadi

kewajiban kami, tapi pihak LPM Dinamika UIN SU Medan tidak melaksanakannya,¹

Pada organisasi HDMI Sumut juga bekerjasama dalam jasa media partner LPM Dinamika UIN SU, tentunya telah ada perjanjian yang sudah dibuat dan saling mengikat bagi mereka untuk melakukan hak dan kewajibannya juga untuk tidak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dari perjanjian yang dibuat, pihak LPM Dinamika UIN SU juga tidak melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Diantara salah satu perjanjiannya dan menjadi kewajiban pihak LPM Dinamika UIN SU yaitu mengunggah flyer acara di media sosial LPM Dinamika UIN SU. Namun pada kenyataannya pihak LPM Dinamika tidak melakukan kewajibannya yang sudah dijanjikan kepada konsumen, dan melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Hasil wawancara penulis terhadap Rahmad, selaku panitia dan juga anggota HDMI Sumut, bahwa pihak LPM Dinamika UIN SU tidak mengunggah flyer acara Pelatihan Dai yang dilaksanakan pada media sosial LPM Dinamika yang menjadi kewajiban mereka, terhadap perjanjian atau fasilitas yang seharusnya kami dapatkan pada kerjasama mediapartner jenis paket 1.²

Maka dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah poin 1 dan 2 dari kasus tersebut dapat dikatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dikarenakan adanya unsur ingkar janji, yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan

¹ Berdasarkan Wawancara Penulis dengan “Azalika”, Anggota Komunitas Kejar Mimpi Medan, pada tanggal 18 Februari 2023

² Berdasarkan wawancara Penulis lakukan terhadap “Rahmad”, selaku anggota HDMI Sumut, pada tanggal 20 Februari 2023

untuk melakukannya dan melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan . Dengan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan, pihak LPM Dinamik UIN SU, harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan mengganti rugi atau sanksi lainnya yang sesuai dengan aturan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akibat hukum atau sanksi terhadap perbuatan wanprestasi.

B. Faktor Penyebab Wanprestasi dalam Kerjasama Media Partner di

Lembaga Pers Mahasiswa Kota Medan

Dalam kegiatan kerjasama yang dilakukan tidak lepas dari suatu perjanjian atau perikatan. Perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”³

Pada dasarnya suatu Perjanjian yang dapat dinyatakan perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut adanya faktor penyebab yakni, Kesalahan salah satu pihak, adanya kerugian, adanya kondisi pemaksaan (*force majeure*), dan Pihak sengaja melanggar perjanjian. Begitu juga dengan faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada kerjasama Media Partner di Lembaga Pers Mahasiswa di kota Medan, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya kesalahan salah satu pihak

Faktor pertama penyebab wanprestasi adalah adanya kesalahan salah satu pihak. Salah satu pihak yang dapat disalahkan karena melakukan tindakan merugikan pihak lain akibat dari kesalahannya. Kesalahan adalah sebagai

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 363

suatu sikap (baik berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak melakukan sebagaimana mestinya)⁴.

Beberapa kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilaksanakan oleh kreditur meliputi:

- a) Kewajiban memberikan sesuatu yang telah dijanjikan
- b) Kewajiban melakukan suatu perbuatan
- c) Kewajiban tidak melaksanakan suatu perbuatan

Dalam KHES pasal 36 dijelaskan lebih lengkap mengenai jenis-jenis kesalahan, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus Wanprestasi dalam perjanjian kerjasama media partner di LPM Dinamika UIN SU Medan berdasarkan pasal 36 KHES, jenis kesalahan dalam kerjasama yang dibuat ,termasuk ke dalam poin a dan b, pihak LPM tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya dan melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Hasil wawancara kepada Pihak Kejara Mimpi Medan, bahwa pihak LPM menjanjikan akan meliput kegiatan dan akan mempublish ke website

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 331-332

pemberitaannya dan tidak memberikan produk-produk LPM yang sudah dijanjikan. Akan tetapi tidak dilaksanakan kewajiban tersebut

Pada jasa media partner LPM Dinamika UIN SU ini dikelola oleh divisi perusahaan, lebih tepatnya dikelola oleh subdivisi Periklanan, yang diminta oleh organisasi Kejar Mimpi sebagai media partner pada salah satu kegiatannya. Dan dalam jasa media partner ini punya standar operasional prosedur yang harus dilakukan konsumen yang menjadi hak dan kewajibannya. Akan tetapi dengan kesepakatan yang telah dibuat, pihak LPM Dinamika UIN SU tidak memenuhi salah satu kesepakatan yang ada, yakni kegiatan yang diselenggarakan akan diliput oleh kami sebagai kru dinamika dan akan di unggah pada *website* pemberitaan LPM Dinamika UIN SU, tapi tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut, sehingga penyelenggara acara merasa dirugikan.⁵

Pada kerjasama terhadap organisasi HDMI Sumut, Pihak LPM Dinamika UIN SU juga melakukan kesalahan yang merupakan perbuatan wanprestasi, yakni pada poin ke 2 pasal 36 KHES yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Pihak LPM Dinamika tidak mengunggah flyer acara ke semua media sosialnya dan tidak sesuai waktu yang sudah dijanjikan.⁶

b. Adanya kerugian

Dengan adanya kesalahan atau kelalaian sehingga tidak terpenuhinya salah satu kesepakatan, maka penyebab timbulnya wanprestasi adalah adanya

⁵ Berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan dengan “Azalika”, Anggota Komunitas Kejar Mimpi, pada tanggal 18 Februari 2023

⁶ Berdasarkan Wawancara yang lakukan dengan “Rahmad”, Panitia acara dan anggota HDMI Sumut, Pada tanggal 20 Februari 2023

kerugian. Kerugian yang ditimbulkan saat penyelenggara melaksanakan kegiatannya, pihak LPM Dinamika tidak ada yang hadir saat kegiatan berlangsung, sehingga kegiatan tersebut tidak diliput dan dipublish pada website pemberitaan, dan tidak mengunggah flyer acara sesuai waktu yang dijanjikan. dengan adanya kesalahan tersebut, sehingga hak penyelenggara tidak terpenuhi.

c. Adanya Kondisi Pemaksaan (*force majeure*)

Penyebab lain dari wanprestasi adalah adanya kondisi pemaksaan atau istilahnya *force majeure*. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban akibat kondisi yang berada di luar kendalinya. Ketidakmampuan memenuhi perjanjian tersebut bukan atas keinginan pihak pelaku, jadi mereka tidak bisa disalahkan.

Hasil dari penelitian penulis, bahwa pengurus LPM Dinamika adalah mahasiswa aktif, dan adanya jadwal masuk kampus yang mendadak. Sehingga kru yang seharusnya bertugas untuk meliput kegiatan tersebut hadir, tapi tidak dapat berhadir pada kegiatan tersebut dikarenakan adanya jadwal belajar yang mendadak.

d. Pihak sengaja melanggar perjanjian

Penyebab wanprestasi yang tergolong fatal yakni salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Sehingga pihak ini dapat disalahkan jika terjadi kerugian.

Dari hasil penelitian penulis dari permasalahan yang ada, pihak LPM

Dinamika bisa dikatakan dengan sengaja melanggar perjanjian, karena dengan kondisi pada saat itu kru yang bertugas untuk hadir meliput kegiatan ada jadwal masuk kelas yang mendadak, dan tidak adanya kru yang bisa menggantikan kru yang bertugas sehingga dengan sengaja tidak mengirimkan delegasi untuk hadir untuk meliput acara tersebut.

C. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Kerjasama Media Partner di Lembaga

Pers Mahasiswa Kota Medan

Dalam hubungan kerjasama tentu adanya perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak. Dan setiap perjanjian yang ada, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, atau melakukan wanprestasi, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Akibat hukum ialah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan sebagai akibat hukum.⁷

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, terhadap kerjasama antara LPM Dinamika terhadap komunitas Kejar mimpi dan HDMI Sumut telah melakukan perbuatan wanprestasi, Sehingga pihak komunitas Kejar mimpi dan HDMI Sumut merasa dirugikan, maka akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 191.

ini adalah kerugian, sehingga pihak LPM Dinamika harus mengganti rugi atau sanksi lainnya yang sudah diatur dalam KHES.

Pihak yang melakukan wanprestasi telah diatur ketentuannya dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni :

- a) Membayar ganti rugi;
- b) Pembatalan akad;
- c) Peralihan risiko;
- d) Denda dan/atau;
- e) Membayar biaya perkara.



Dalam pelaksanaannya, kerjasama dalam jasa media partner, tidak selalu berjalan dengan baik. Kesalahan pihak jasa media partner dalam perjanjian yang dibuat tidak selalu akan ditanggung jawabi. Tanpa peduli tentang kekecewaan pihak kedua dan kerugian yang diderita pihak kedua atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama. Dengan kata lain, pihak LPM telah melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan.

Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

... Artinya : “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”.

Ayat di atas, jelas bahwa perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dan jelas bahwa Allah SWT melarang

mengambil harta sesama dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan saling ridho.

Berdasarkan Pasal 38 KHES tentang sanksi atau akibat hukum terhadap kasus wanprestasi yang dilakukan LPM Dinamika kepada Komunitas Kejar Mimpi Medan dan HDMI Sumut harus mengganti rugi atas kerugian yang dialami kedua konsumen tersebut. Atau sanksi hukum lain yang sesuai aturan KHES dan perundang-undangan lainnya.

D. Penyelesaian Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Kerjasama Media Partner di Lembaga Per Mahasiswa Kota Medan

Sesuai dengan peraturan hukum positif mengenai kewajiban penggantian, ganti kerugian menjadi suatu tanggung jawab yang dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain sebagai hasil dari kesalahan mereka. Pemenuhan kewajiban ganti rugi karena kelalaian dalam pemenuhan suatu perjanjian baru diharuskan setelah seseorang dianggap lalai dalam melaksanakan perikatannya.

Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Individu yang terbukti lalai diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sejak saat kealpaannya diumumkan. Pasal 1243 KUHPerdota menjelaskan bahwa pengertian ganti rugi karena wanprestasi adalah kewajiban untuk mengganti akibat kelalaian antara pihak yang terlibat dalam pelanggaran perjanjian. Ganti rugi dapat mencakup biaya yang dikeluarkan, kerugian aktual, serta kehilangan potensi keuntungan yang mungkin diperoleh jika tidak ada wanprestasi. Penetapan

besarnya ganti rugi merupakan tanggung jawab pembuat perjanjian untuk menetapkan batasannya.

Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, seperti penjual atau LPM Dinamika, memerlukan penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan, seperti pembeli atau konsumen. Pihak yang terlibat dalam kerjasama harus melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang disepakati. Pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak dalam kerjasama dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain, dan oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan dengan menetapkan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pelanggaran janji atau wanprestasi.

Ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam buku II KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan beberapa persyaratan untuk menuntut ganti rugi, dengan merinci bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian mengharuskan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk menggantinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur ganti rugi akibat wanprestasi. Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian dijelaskan dalam Bab III, Pasal 4 huruf h. Pasal 7 huruf f dan g mencakup kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Perspektif Kode Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 38 dan 39 mengatur sanksi untuk pihak yang melakukan ingkar janji, termasuk pembayaran ganti rugi. Pihak yang melanggar janji dapat dikenai sanksi seperti pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau pembayaran biaya perkara.

Hukum positif Indonesia juga mengakui kewajiban penggantian bagi mereka yang melanggar hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pembeli jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Aturan dalam KHES, hukum positif Indonesia, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengganti rugi akibat wanprestasi. Dalam konteks kasus LPM Dinamika terhadap Komunitas Kejar Mimpi dan HDMI Sumut, tindakan wanprestasi oleh LPM Dinamika mengharuskan mereka untuk mengganti rugi kepada kedua komunitas tersebut, termasuk pengembalian biaya yang telah dibayarkan dan pemberian jasa media partner gratis sebagai tanggung jawab atas perbuatan mereka.

E. Analisis Penulis

Menurut pendapat penulis mengenai akibat hukum wanprestasi dalam kerjasama media partner di lembaga pers mahasiswa kota medan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi dari pihak penjual mengakibatkan kewajiban ganti rugi kepada konsumen atas ketidaksesuaian apa yang telah disepakati, dengan kata lain bahwa pihak pertama tidak menjalankan kewajibannya atau tidak memberikan haknya sesuai akad yang

telah disepakati yang menjadi tanggung jawab pihak pertama, sebagai pertanggungjawaban pihak pertama terhadap konsumen.

Kasus ini juga menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak percaya beberapa komunitas atau perusahaan terhadap jasa media partner yang dibuat padahal dengan adanya jasa ini bermanfaat banyak khalayak ramai dan dapat lebih memudahkan komunitas, dan perusahaan dalam mempublikasikan atau mempromosikan suatu acara.

Penulis juga menimbang bahwa seharusnya bentuk kerjasama ini harus di jalankan dengan amanah, di mana pihak pertama harus dengan baik memenuhi hak konsumen dan konsumen harus dengan baik memenuhi hak pihak pertama dan seharusnya pihak pertama harus bertanggung jawab atas akibat dari wanprestasi dengan cara ganti rugi sesuai dan selaras dengan hukum Islam, aturan hukum positif dan Undang-Undang dengan memberi ganti rugi kepada pihak konsumen karena kesalahan atau kelalaian pembeli dalam hal kerjasama yang dilakukan dan sewajibnya penjual tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN